



## Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 081293448515

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

# Pelayanan Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan / Desa
2. Fotocopy E-KTP
3. Surat Permohonan dari Ybs
4. Fotocopy SPPT PBB dan NPWP
5. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang Sah/Sertifikat Tanah/Akta Jual Beli
6. Persetujuan Lingkungan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan, maka di proses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk di lengkapi
4. Surat Pernyataan Rekomendasi Gedung yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Bangunan

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 081293448515

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

a. Langsung Petugas di kantor Kecamatan Sukatani Alamat Jl Raya Sukatani No. 42 Kode Pos 17630

b. Tindakan langsung melalui media :

Email : Kecsukatani1@gmail.com

Instagram : @kec.sukatani

Telpon : (021) 891600772

Kotak Saran / Kotak Pengaduan